

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN PROBLEMATIKA PELAYANAN BP4 KABUPATEN SERANG

A. Gambaran Umum BP4 di Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan Kabupaten/kota di provinsi Banten, terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau sumatera dengan pulau jawa dengan jarak 70 km dari kota jakarta, ibu kota Negara Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang Selatan dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur.⁴³

Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dibatasi dengan Kota Serang dan Laut Jawa
- Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang
- Sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km² yang terbagi atas 28 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 320 desa

⁴³ Dipenda Kabupaten Serang, “*Sekilas Kabupaten Serang*” http://dipenda.Serangkab.go.id/index.php/profil/sekilas_kab_Serang, diunduh pada 16 September 2016, pukul 12:28 WIB

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas:(km ²)	Jumlah Desa
1	Anyar	Anyar	56,81	10
2	Bandung	Bandung	25,18	8
3	Baros	Baros	44,07	14
4	Binuang	Binuang	26,17	7
5	Bojonegara	Bojonegara	30,30	10
6	Carenang	Panenjoan	36,40	10
7	Cikande	Cikande	50,53	12
8	Cikeusal	Cikeusal	88,25	15
9	Cinangka	Cinangka	111,47	13
10	Ciomas	Sukadana	48,53	10
11	Ciruas	Citerep	40,61	16
12	Gunungsari	Gunungsari	48,60	7
13	Jawilan	Jawilan	38,95	9
14	Kibin	Kibin	33,51	9
15	Kragilan	Kragilan	51,56	14
16	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	14
17	Kopo	Kopo	44,69	10
18	Lebak Wangi	Lebak Wangi		
19	Mancak	Labuan	74,03	13
20	Pabuaran	Pabuaran	79,14	7
21	Padarincang	Padarincang	99,12	13
22	Pamarayan	Pamarayan	41,92	9
23	Petir	Petir	46,94	12
24	Pontang	Pontang	64,85	15
25	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	9
26	Tanara	Cerukcuk	49,30	9
27	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14
28	Tunjung Teja	Tunjung Teja	39,52	8
29	Waringin	Waringin Kurung	51,29	11
	Total		1.467,35	308

- **Pemekaran Wilayah**

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Pembentukan Kota Serang dengan UU No. 32/2007 telah melepas 6 wilayah kecamatan dari 34 wilayah kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu: Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, Kasemen, Curug dan Walantaka.

Secara letak geografis, Kota Serang berada di tengah Kabupaten Serang, sehingga pusat pemerintahan Kabupaten secara bertahap akan pindah dari wilayah Kota Serang. Hal ini tentunya memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dari segala aspek untuk meminimalisir akibat yang tidak selaras dengan tujuan pemekaran wilayah.

Saat ini, di wilayah Kabupaten Serang terdapat 29 kecamatan dengan ibukota kecamatan, luas dan jumlah desa sebagai berikut:⁴⁴

- **Sebaran kawasan**

Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu:⁴⁵

1. Kawasan budidaya

Sebagian besar penggunaannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 Ha, sawah irigasi seluas 23.066.40

⁴⁴ Dipenda Kabupaten Serang, "Sekilas Kabupaten Serang" <http://dipenda.Serangkab.go.id/index.php/profil/sekilas-kab-Serang>, diunduh pada 16 September 2016, pukul 13:56 WIB

⁴⁵ Bpbd Kabupaten Serang, "Luas wilayah dan Topografi Daerah" <http://bpbd.Serangkab.go.id/> diunduh pada 16 september 2016, pada pukul 14:32 WIB

Ha, yang sebagian berada di Serang bagian utara yang membentang mulai dari kecamatan Kramatwatu bagian utara, Kasemen, Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Serang bagian selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung teja, Baros, Curug, Pabuaran, Pdarincang, Ciomas, Gunung sari, Mancak, dan Kecamatan Cinangka.

Perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota Serang dan Kramatwatu, sehingga luas lahan budi daya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah, yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu di wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu. Sedangkan di wilayah Utara terdapat di Kecamatan Bojonogara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga di perkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4.361,79 Ha dari 17.906,61 Ha menjadi tinggal 13.544,82 Ha.

• Struktur Organisasi BP4 Kabupaten Serang

Berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Tanggal 5 Mei 2011 dan hasil rapat Tim Formatur maka perlu menetapkan

Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Masa Bakti 2011-2016 dengan keputusan Bupati.

Susunan Kepengurusan sebagai berikut:⁴⁶

Pembina	: Bupati Serang;
Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang 3. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang
Dewan Pertimbangan	: 1. Drs. H. Tb. A. Abbas Ma'mun; 2. Drs. H. Syarwani As; 3. K.H. Ramin; 4. H. Astaja, SH; 5. H. Mas'a Ali; 6. H. Tamimi; 7. H. Fuad Damanhuri; 8. Drs. H. Subarkah; 9. K. H. Ubaidillah; 10. K. H. Abas Ali
Pengurus	:
Ketua Umum	: H. Musa As'ad
Wakil Ketua	: 1. A. Badrudin

⁴⁶ Keputusan Bupati Serang, *Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang Masa Bakti 2011-2016*, (Serang : Keputusan Bupati Nomor: 474.2/Kep.76-Huk.Org/2012, 2012) h.2

	2. Tumudzi Thoyib
	3. H. Rusdi
Sekretaris Umum	: H. Zarnawi Alwi
Wakil Sekretaris	: 1. Drs. Encep Suherdar
	2. Subhanudin
Bendahara	: H. Tjetjep S. Burhani
Wakil Bendahara	: 1. Andul Manan
	2. H. Asmuni Arsyad

Bidang-Bidang

1. Susunan Personalia Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengembangan SDM untuk Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Imam Marpu
Sekretaris	: H. Syaefullah Thoyib
Anggota	: 1. Alpay
	2. A. Sanudin MS
	3. H. Tohir

2. Susunan Personalia Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatannya, Perkawinan dan Keluarga adalah sebagai berikut:

Ketua	: M. Yusup
Sekretaris	: Drs. Akhmad Sanusi
Anggota	: 1. H. Achmad Sanusi
	2. H. Moch. Syafe'i
	3. Ahmad

3. Susunan Personalia Bidang Advokasi dan Mediasi adalah sebagai berikut.:

Ketua : Agus Nur Siddiqi, SH
Sekretaris : Sibli Baihaki
Anggota : 1. H. M. Tubi Kurtubi, S.Pd.I
 2. Hj. Supinah
 3. Munajah, SH

4. Susunan Personalia Bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut.:

Ketua : Syamsudin
Sekretaris : H. Sarmun
Anggota : 1. H. Dahlan
 2. Agus ZB
 3. Uswatun Hasanah, S.HI

5. Susunan Personalia Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Usia Dini, Pemula, Remaja dan Lansia adalah sebagai berikut.:

Ketua : H. M. Faiz, A.Md
Sekretaris : Hj. N. Hasanah, S.Ag
Anggota : Tatu Rosdiana, S.Pd.I

B. Prosedur Pelayanan BP4 pada Kabupaten Serang

PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI BP4 / KELUARGA

A. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Konsultasi dari ybs / Surat Pengantar dari Satker bagi PNS
2. Foto Copy KTP yang berlaku
3. Foto Copy KK terbaru
4. Foto Copy Buku Nikah

B. PROSEDUR

1. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kemenag melalui PTSP dengan menyerahkan berkas persyaratan lengkap.
2. Petugas mencatat dan meneliti berkas persyaratan tersebut.
3. PTSP menghubungi BP4 untuk melayani / menerima permohonan di ruang konsultasi.
4. Pemohon menghadap Konselor BP4 untuk Konsultasi Keluarga.
5. Pembuatan dan penyerahan Surat Panggilan Konsultasi BP4 kepada pihak termohon,
6. Penandatanganan Berita Acara Perdamaian (jika damai)
7. Penyerahan Hasil Penasihatian BP4 kepada Ybs.

C. Konsultasi dan Bimbingan Perkawinan pada PB4 Kabupaten Serang

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama Dalam meningkatkan kualitas perkawinan dengan membentuk keluarga sakinah dan memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada kalangan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Sedangkan Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 113 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan.”⁴⁷ Dalam poin b yang dijelaskan pada Pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami istri)”. Ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, cet ke 3*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, h. 34

nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.⁴⁸

Peran BP4 dalam menengahi dan mencegah perceraian hanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih agar bisa damai. Badan penasehat di Kabupaten Serang memiliki beberapa strategi komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya adalah diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan pihak yang berselisih. Dengan demikian masalah dapat diidentifikasi, setelah itu BP4 akan memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, BP4 menyerahkan putusan kepada suami istri yang berselisih. BP4 hanya menyarankan pasangan suami istri untuk berdamai dulu secara kekeluargaan, yaitu meminta pendapat keluarga. Jika dalam lingkup keluarga tidak dapat membantu menyelesaikan masalah maka langsung saja ke Dewan Penasehat untuk meminta bantuan dalam memecahkan masalah tersebut. Dewan Penasehat ini hanya berharap agar pasangan tersebut dapat berdamai dan terhindar dari perceraian. Meski secara prosedur, pasangan suami istri yang ingin bercerai

48

Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Maret 1993, XXI, h. 36

tidak melalui BP4, melainkan langsung ke Pengadilan Agama. Namun kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga berkonsultasi dengan BP4 sebelum mengajukan gugatan di pengadilan agama. Adapun komunikasi BP4 dalam menangani pasangan yang ingin bercerai di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut: Konselor BP4, yaitu staf BP4, mempunyai tugas membantu memberikan solusi berdasarkan agama Islam terhadap permasalahan yang dibawa oleh pasangan tersebut. Idealnya, staf BP4 sebagai konselor berusaha memberikan solusi dengan melakukan komunikasi persuasif. Namun, bentuk komunikasi sebagai mediasi yang dilakukan oleh BP4 di Kementerian Agama Kabupaten Serang seringkali gagal. Hal ini dikarenakan konselor BP4 bukanlah orang yang kompeten di bidangnya, yang memahami prosedur konseling dan tidak memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang baik.

Bahkan, mediasi yang dilakukan BP4 seringkali gagal dan pasangan yang berperkara tetap melakukan proses perceraian. Meski berbagai faktor pendukung memacu tugas BP4, tidak bisa dipungkiri BP4 di Kabupaten Serang akan mengalami kendala. Kendalanya, pertama, karena kinerja BP4 belum optimal. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 di Kabupaten Serang masih belum optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang. BP4 di Kabupaten Serang masih mengandalkan kerjasama terbatas dengan beberapa lembaga yang juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah, seperti pengadilan.

Kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok kecil di desa kurang mendapat perhatian sehingga BP4 terkesan “elitis”. Kedua, meskipun BP4 sudah lama ada di Kabupaten Serang, namun banyak masyarakat yang belum menggunakan atau bahkan mengetahuinya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena sosialisasi yang kurang baik yang dilakukan BP4 kepada masyarakat. Pendapat lain tentang BP4 oleh masyarakat adalah karena lembaga ini dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga belum banyak yang memanfaatkannya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sumber daya manusia yang dimiliki oleh BP4 Kabupaten Serang. Beberapa staf atau konselor pernikahan tidak memiliki latar belakang pendidikan psikologi, mediasi, konseling atau komunikasi.

Keadaan ini membuat BP4 Kabupaten Serang tidak dapat secara optimal menggali sumber daya internalnya yaitu para pejabatnya sehingga mampu menjalankan peran dan fungsi BP4 dengan baik. Situasi lain yang semakin memperburuk citra BP4 adalah persepsi birokrasi masyarakat. Tentu saja, ini berarti BP4 tidak banyak melakukan langkah revolusioner atau melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih mengenal lembaga ini. Banyak orang melihat bahwa ketika datang ke pernikahan, ketika mereka berniat untuk bercerai, solusinya adalah pengadilan. Kegagalan membangun citra ini tidak dapat digeneralisasi dalam satu tingkat. Namun terlepas dari pandangan sinis di atas, karena BP4 dianggap “menggangu” niat suami istri yang bertekad mengakhiri rumah tangganya. Disinilah fungsi mediasi dirasa tidak dibutuhkan oleh

masyarakat karena pada akhirnya tetap akan memilih jalan tersendiri untuk kehidupan berumah tangga. Ketiga, faktor penghambatnya adalah ketidakmampuan petugas BP4 untuk melakukan langkah mediasi, dibandingkan dengan saran atau informasi, komunikasi, dan informasi. Mediasi memang membutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam memaparkan masalah, sehingga diharapkan mediator dapat memberikan solusi terbaik.

Gagal melakukan langkah mediasi ini, karena sudah banyak yang mengalami kegagalan dalam proses negosiasi antara suami dan istri yang bertikai. Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan, tampaknya peran BP4 masih diperlukan. Berbagai kendala perlu dicarikan solusi guna mengoptimalkan kinerja lembaga setengah resmi ini. Dari program kerja terlihat bahwa BP4 harus membuka peluang bagi aktor lain untuk masuk, dalam hal ini berbagai elemen masyarakat seperti ulama dan aktivis organisasi non pemerintah.

Hal ini tidak hanya akan mendukung kinerja mereka, tetapi juga akan mendekatkan BP4 dengan masyarakat. Pelibatan unsur masyarakat dengan pola rekrutmen yang ketat akan mampu mengoptimalkan kinerja dalam pembinaan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Apalagi kesan birokratis, elitis, dan mahal kemungkinan bisa diminimalisir karena latar belakang mediator mereka berasal dari masyarakat.

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga disinilah akan menjadi bahan konsultasi masyarakat untuk menata dan membangun

rumah tangga yang diinginkan oleh masyarakat, dan BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memperkecil atau menekan angka perceraian, juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian serta kualitasnya pada masyarakat.

D. Problematika dalam Layanan BP4 Kabupaten Serang

Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program konkrit untuk mencapai tujuan meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dengan mengembangkan program keluarga sakinah.

Pokok-pokok program kerja Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang adalah sebagai berikut⁴⁹:

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengembangan SDM Untuk Pembinaan Keluarga Sakinah.
 - a. Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan pra nikah, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gici keluarga, reproduksi sehat, sanitasi

⁴⁹BP4KabupatenSerang, *Hasil Musyawarah Daerah*, (Serang : Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011)

lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV, AIDS.

b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.

c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM

2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.

b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama

c. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.

d. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, dan sosiologi pendidikan.

e. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan BP4.

f. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.

g. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (*hotline*), TV, radio, media cetak dan elektronik lainnya.

h. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga.

- i. Menerbitkan buku tentang program perkawinan dan keluarga.
3. Bidang Advokasi dan Mediasi
- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
 - b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
 - c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA, PA, dan Perguruan Tinggi.
4. Bidang Komunikasi dan Informasi
- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar, temu karya dan kursus serta penyuluh tentang :
 - 1. Penyuluhan Keluarga Sakinah
 - 2. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang KDRT, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. Meningkatkan Kegiatan Penerangan dan Motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui :
 - 1. Media cetak.
 - 2. Media elektronik.
 - 3. Media tatap muka.
 - 4. Media percontohan/keteladanan.
 - c. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebar luaskan kepada masyarakat.
 - d. Mengupayakan adanya perpustakaan BP4 di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
5. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Usia Dini, Pemda, Remaja dan Lansia

- a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kantor kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah.
- b. Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional dan daerah.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
- d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan dan perlindungan anak dalam keluarga.
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja, dan lansia.

Dalam hal ini semua sebenarnya sudah dipersiapkan oleh BP4 seperti yang dijabarkan diatas di masing-masing kabupaten/kota akan tetapi semua perjalanan tidak akan semulus yang dibayangkan dan pasti akan mengalami persoalan-persoalan yang akan menghambat pelayan BP4 sedangkan yang dialami BP4 ini sebenarnya kurangnya personil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang tumpang tindih jabatan dalam personil yang ada di SK kan oleh pemerintah dan memang masyarakatpun menganggap BP4 ini hanya prosedur semata akan tetapi sebenarnya BP4 ini memberikan pemahaman yang akan memberikan langkah-langkah yang benar untuk membangun keluarga yang baik kedepannya.